

**PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

2025

KptSek 15 Tahun 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 15 TAHUN 2025 PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pemilih di Kabupaten Kepulauan Talaud perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud; .

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud** ini adalah:

- UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LN RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LN RI Nomor 5038);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN Nomor 5083);
- PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LN RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan LN RI Nomor 5357);
- Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010;
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekrjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 826);
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelayanan Publik

**Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 15 TAHUN 2025** diatur tentang : Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 September 2025.  
- Lamp.: 2 hlm.